

**REBUILD TRUST SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEMBALI HUBUNGAN
PASCA PERSELINGKUHAN PADA GENERASI Z DI KECAMATAN BANJANG
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Mursida¹, Naila Khalidah², St. Mukhlisshah³

¹²³Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

mursyid28@gmail.com nailakhalidah27@gmail.com mukhlisshah18@gmail.com

Abstrak

Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan, rasa aman, dan keharmonisan rumah tangga. Pada pasangan Generasi Z, perkembangan teknologi digital memperluas ruang interaksi sehingga perselingkuhan dapat berlangsung secara konvensional maupun virtual. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya membangun kembali kepercayaan (*rebuild trust*) yang dilakukan pasangan Generasi Z pasca perselingkuhan di Kecamatan Banjang serta menelaahnya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris dan desain studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan Generasi Z yang pernah mengalami perselingkuhan dan memilih mempertahankan hubungan, serta informan dari KUA Kecamatan Banjang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama *rebuild trust*, yaitu (1) transparansi digital melalui keterbukaan akses gawai dan media sosial; (2) komitmen perilaku melalui pengorbanan struktural, termasuk pengunduran diri dari lingkungan kerja yang menjadi pemicu konflik; dan (3) resiliensi serta penetapan batasan (*boundary setting*) melalui pemantauan, kesepakatan relasional, dan pembatasan aktivitas yang berpotensi memunculkan kembali ketidakpercayaan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, upaya tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ishlah* untuk mempertahankan ikatan *mitsaqan ghalizhan*, yang diperkuat oleh nilai kejujuran, *taubat nasuha*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dan orientasi *maslahat*. *Rebuild trust* tidak sekadar mengembalikan hubungan pada kondisi sebelum perselingkuhan, tetapi membentuk pola relasi baru yang lebih akuntabel dan reflektif. Kata Kunci: *Rebuild Trust*; Perselingkuhan; Generasi Z

Abstract

Infidelity can damage trust, emotional security, and marital harmony. Among Generation Z couples, digital technology expands spaces for interaction, allowing infidelity to occur both conventionally and virtually. This study examines the efforts to rebuild trust undertaken by Generation Z couples after infidelity in Banjang District and analyzes these efforts from the perspective of Islamic Family Law. The study employed a qualitative socio-legal/empirical approach through field research. Primary data were collected through interviews with Generation Z couples who had experienced infidelity and chosen to maintain their relationship, as well as informants from the Banjang Religious Affairs Office (KUA). Data were analyzed descriptively through data reduction, display, and verification. The findings

reveal three major patterns of trust rebuilding: (1) digital transparency through open access to devices and social media; (2) behavioral commitment through structural sacrifices, including resignation from work environments associated with the conflict; and (3) resilience and boundary setting through monitoring, relational agreements, and restrictions on activities considered vulnerable to renewed distrust. From the perspective of Islamic Family Law, these efforts can be understood as *ishlah* aimed at preserving the marital covenant (*mitsaqan ghalizhan*), supported by honesty, sincere repentance (*taubat nasuha*), *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, and the pursuit of *maslahat*. Rebuilding trust therefore involves not merely restoring the relationship to its previous condition, but constructing a new relational system characterized by accountability and reflection.

Keywords: *Rebuild Trust*; Infidelity; Generation Z.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam memiliki kedudukan yang sakral karena merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kokoh. Tujuan perkawinan tidak berhenti pada terbentuknya ikatan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena itu, kepercayaan, kesetiaan, dan rasa aman menjadi unsur penting dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Ketika kepercayaan mengalami kerusakan akibat perselingkuhan, bukan hanya hubungan interpersonal yang terganggu, tetapi juga fungsi keluarga sebagai ruang ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan.

Perkembangan teknologi digital memberikan konteks baru terhadap persoalan kesetiaan dalam perkawinan. Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dalam lingkungan teknologi dan media sosial sehingga komunikasi, pertemanan, dan interaksi emosional dapat berlangsung intensif di ruang digital. Kemudahan komunikasi tersebut memiliki sisi positif, tetapi sekaligus membuka kemungkinan munculnya hubungan emosional dengan pihak lain secara tersembunyi. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mencatat bahwa kemudahan akses gawai dan media sosial menjadi salah satu konteks yang memperumit persoalan perselingkuhan pada pasangan Generasi Z.

Perselingkuhan menimbulkan krisis kepercayaan yang tidak selalu berakhir pada perceraian. Sebagian pasangan memilih mempertahankan perkawinan dan berusaha membangun kembali kepercayaan. Dalam penelitian Mursida, proses tersebut dikaji pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Banjang. Fokusnya bukan hanya pada keberadaan konflik, tetapi pada tindakan konkret yang dilakukan pasangan setelah pengkhianatan terjadi. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana upaya pasangan Generasi Z dalam proses

rebuild trust pasca perselingkuhan dan bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap upaya tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pasca perselingkuhan telah dikaji dari perspektif komunikasi interpersonal, forgiveness, dan pengalaman psikologis korban. Namun, penelitian yang menjadi dasar artikel ini memfokuskan perhatian pada strategi membangun kembali kepercayaan pada pasangan Generasi Z sekaligus mengintegrasikannya dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Artikel ini penting karena mempertemukan fenomena keluarga muda di era digital dengan konsep-konsep normatif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, rebuild trust tidak hanya dipahami sebagai proses psikologis dan sosial, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan amanah perkawinan melalui *ishlah*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, *taubat*, dan orientasi kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui *field research* di Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek penelitian adalah pasangan Generasi Z yang berusia sekitar 18–26 tahun, berdomisili di Kecamatan Banjang, pernah mengalami perselingkuhan, dan memilih mempertahankan hubungan. Penelitian juga melibatkan informan dari KUA Kecamatan Banjang sebagai pihak yang memberikan perspektif keagamaan dan bimbingan perkawinan.

Data primer berasal dari wawancara dengan pasangan Generasi Z yang mengalami perselingkuhan dan sedang berupaya membangun kembali kepercayaan, serta wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Banjang. Data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dokumen, dan penelitian yang berkaitan dengan tema. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai proses rebuild trust.

Untuk menjaga kerahasiaan informan, identitas pasangan dalam penelitian disamarkan menggunakan inisial. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan konsep-konsep Hukum Keluarga Islam yang relevan, terutama *mitsaqan ghalizhan*, *ishlah*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, *taubat nasuha*, dan *maslahat*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola *Rebuild Trust* pada Pasangan Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan setelah perselingkuhan bukan proses yang linear. Pasangan harus menghadapi ketegangan antara keinginan mempertahankan perkawinan dan kebutuhan korban untuk memperoleh kembali rasa aman. Dari delapan informan, ditemukan tiga pola utama tindakan yang digunakan untuk membangun kembali hubungan.

Pertama, transparansi digital. Pada informan A.N. dan D.A., keterbukaan dilakukan melalui pemberian akses terhadap ponsel dan media sosial. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa permintaan maaf verbal dianggap belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan. Pelaku perselingkuhan berusaha memberikan bukti perilaku yang dapat diamati secara terus-menerus. Transparansi dalam konteks ini berfungsi mengurangi ruang rahasia yang sebelumnya menjadi celah terjadinya pengkhianatan.

Kedua, komitmen perilaku melalui pengorbanan struktural. Pada informan R.S. dan M.I., pemulihan kepercayaan diwujudkan melalui perubahan lingkungan dan pola kehidupan. Salah satu bentuk yang ditemukan adalah pengunduran diri dari lingkungan pekerjaan yang berkaitan dengan terjadinya perselingkuhan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa komitmen tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata terhadap kondisi yang dianggap dapat memicu konflik.

Ketiga, resiliensi dan *boundary setting*. Pada informan F.H. dan L.T., korban mengembangkan bentuk kepercayaan yang lebih berhati-hati. Kepercayaan tidak lagi diberikan secara penuh seperti sebelum pengkhianatan, tetapi dibangun bertahap berdasarkan konsistensi perilaku. Batasan dibuat pada komunikasi, aktivitas, pergaulan, dan kesepakatan pasangan. Dengan demikian, *rebuild trust* tidak berarti mengembalikan hubungan persis seperti sebelum perselingkuhan, tetapi membentuk sistem relasi baru yang lebih reflektif.

Temuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Strategi	Informan	Bentuk Tindakan
Transparansi digital	A.N. dan D.A.	Keterbukaan akses ponsel dan media sosial.
Komitmen perilaku	R.S. dan M.I.	Pengorbanan struktural, termasuk resign dari lingkungan kerja pemicu konflik.
Resiliensi dan boundary setting	F.H. dan L.T.	Monitoring aktif, pembatasan aktivitas, dan kesepakatan

		relasional.
--	--	-------------

2. *Rebuild Trust* sebagai Bentuk *Ishlah*

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Karena itu, perselingkuhan tidak hanya merusak komunikasi interpersonal, tetapi juga mencederai amanah yang melekat pada ikatan perkawinan. Artikel ini memandang proses *rebuild trust* sebagai bentuk *ishlah* karena pasangan berusaha memperbaiki kerusakan dan mencari jalan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Konsep *ishlah* menempatkan perdamaian dan perbaikan sebagai bagian penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian terdahulu juga menempatkan rekonsiliasi sebagai upaya yang dapat ditempuh sebelum perceraian. Dalam konteks temuan lapangan, pilihan pasangan untuk melakukan transparansi, mengubah perilaku, dan menetapkan batasan merupakan bentuk konkret dari usaha memperbaiki relasi, bukan sekadar pernyataan ingin berdamai.

Namun, *ishlah* tidak berarti menghapus pengalaman korban atau menuntut korban menerima kembali hubungan tanpa syarat. Temuan tentang *rebuilt trust* menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan berlangsung bertahap. Batasan yang disepakati menjadi mekanisme preventif agar kesalahan tidak berulang dan agar korban memperoleh kembali rasa aman. Dengan demikian, *ishlah* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi relasi yang mempertimbangkan kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

3. Kejujuran, *Taubat Nasuha*, dan *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*

Kejujuran merupakan unsur penting dalam proses pemulihan. Setelah terjadi perselingkuhan, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan tuntutan agar pasangan segera percaya kembali. Pihak yang melakukan pengkhianatan perlu menunjukkan penyesalan dan perubahan melalui perilaku yang konsisten. Dalam kerangka *taubat nasuha*, penyesalan perlu diikuti penghentian perbuatan, keterbukaan, dan tekad untuk tidak mengulangnya.

Temuan mengenai transparansi digital dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Keterbukaan akses terhadap perangkat komunikasi bukan tujuan akhir, melainkan bentuk tindakan untuk menunjukkan akuntabilitas setelah terjadi pelanggaran kepercayaan. Dalam praktiknya, transparansi harus ditempatkan sebagai kesepakatan pemulihan yang proporsional dan tidak otomatis menghapus hak pribadi pasangan.

Selain itu, *rebuild trust* berkaitan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Perubahan perilaku, pembatasan aktivitas

yang berisiko, serta upaya menjaga kehormatan pasangan merupakan bentuk praktis dari prinsip tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang bertahan berusaha membangun kembali hubungan melalui tindakan yang dapat diamati, sehingga nilai agama diterjemahkan menjadi perilaku konkret dalam kehidupan rumah tangga.

4. Maslahat dan Ketahanan Rumah Tangga

Pilihan pasangan untuk mempertahankan rumah tangga setelah perselingkuhan dapat dianalisis melalui prinsip maslahat. Dalam temuan penelitian, *rebuild trust* diarahkan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas akibat konflik dan kemungkinan berakhirnya perkawinan. Orientasi maslahat terlihat dari usaha pasangan untuk menundukkan ego, memperbaiki perilaku, dan menjaga keberlangsungan keluarga.

Perspektif ini tidak berarti bahwa mempertahankan perkawinan selalu menjadi satu-satunya pilihan yang dibenarkan. Temuan penelitian justru menunjukkan bahwa *rebuild trust* merupakan pilihan pasangan yang masih melihat kemungkinan perbaikan. Karena itu, maslahat perlu dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan keamanan, kehormatan, hak pasangan, dan kondisi keluarga. Dalam penelitian ini, para informan memilih *ishlah* setelah mengalami perselingkuhan dan berupaya membangun kembali kepercayaan melalui tindakan yang konkret.

KUA Kecamatan Banjang juga menempatkan bimbingan perkawinan sebagai bagian penting dari pencegahan konflik. Penelitian mencatat bahwa pasangan yang mengalami masalah diarahkan untuk membangun batasan dan menjaga amanah perkawinan. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendidikan keluarga yang tidak hanya membahas fikih perkawinan secara normatif, tetapi juga literasi digital, etika komunikasi, dan mitigasi perselingkuhan virtual.

5. *Rebuild Trust* sebagai Dinamika Relasi Generasi Z

Karakteristik Generasi Z membuat ruang digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan relasional. Karena itu, pemulihan hubungan pada pasangan Generasi Z memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan relasi yang tidak banyak bergantung pada teknologi. Akses media sosial, komunikasi privat, dan jaringan pertemanan dapat menjadi sumber konflik sekaligus sarana transparansi dalam proses pemulihan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemulihan kepercayaan bergerak dari *blind trust* menuju *calculated trust*. Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi setelah pengalaman pengkhianatan. Korban tidak lagi hanya mengandalkan keyakinan

subjektif, tetapi mengevaluasi konsistensi perilaku pasangan. *Boundary setting* kemudian menjadi mekanisme untuk menjaga relasi agar tetap berada dalam batas yang disepakati.

Dengan demikian, keberhasilan *rebuild trust* tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pasangan melupakan perselingkuhan. Yang lebih penting adalah adanya perubahan sistem relasi: keterbukaan, akuntabilitas, komitmen, batasan, dan komunikasi yang konsisten. Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, perubahan tersebut dapat diarahkan pada terwujudnya kembali sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *rebuild trust* pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Banjang dilakukan melalui tindakan konkret, bukan hanya permintaan maaf atau janji verbal. Tiga pola utama yang ditemukan adalah transparansi digital, komitmen perilaku melalui pengorbanan struktural, serta resiliensi dan *boundary setting*. Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan berlangsung secara bertahap dan membutuhkan konsistensi perilaku.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, *rebuild trust* dapat dipahami sebagai bentuk *ishlah* untuk memperbaiki kerusakan relasi setelah perselingkuhan dan mempertahankan ikatan *mitsaqan ghalizhan*. Nilai kejujuran, *taubat nasuha*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dan *maslahat* menjadi kerangka normatif yang mendukung proses tersebut. Dengan demikian, pemulihan kepercayaan bukan sekadar mengembalikan kondisi rumah tangga seperti sebelumnya, tetapi membangun pola relasi baru yang lebih akuntabel, terbuka, dan memiliki batasan yang disepakati bersama.

Bagi lembaga keagamaan, khususnya KUA, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat bimbingan perkawinan dengan materi literasi digital keluarga, etika interaksi di media sosial, komunikasi pasangan, dan pencegahan perselingkuhan virtual. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas pada wilayah dan karakteristik informan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pemulihan kepercayaan dalam keluarga Muslim di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, Imam. Terjemah Riyadhus Shalihin. Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Anwar, K. "Riyadhah Relasional: Konsep Sabar dan Pengorbanan (Tadhhiyah) Pasangan Suami Istri Pasca-Konflik Menurut Hukum Islam." *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan* 22, no. 3 (2023).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baym, Nancy K. *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press, 2023.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. IX. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Chaniago, Abdi Samra. "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam." 2023.
- Fitriani, L. "Perlindungan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Agama dan Sosial* 15, no. 1 (2023).
- Gottman, John M., and Julie Schwartz Gottman. *The Love Prescription: Seven Days to More Intimacy, Connection, and Joy*. New York: Penguin Life, 2022.
- Hanum, Farida. "Edukasi Pra-Nikah bagi Generasi Z dalam Menghadapi Disrupsi Digital." *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2024).
- Hidayah, Nurul. "Mekanisme Ishlah dalam Konflik Rumah Tangga Pasangan Muda." *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2023).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irwan, M. N. S., dan V. Suprpati. "Hubungan Antar Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh pada Individu Dewasa Awal yang Sudah Menikah." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* (2021).
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Julianto, dan Cahyan. "Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan dan Dampaknya pada Kesehatan Mental Korban." *Buletin Psikologi UGM* 29, no. 2 (2021).
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Munir, Z., dan S. Fatimah. "Kewajiban Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dan Batasan Privasi Domestik: Analisis Hukum terhadap Transparansi Gadget Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 18, no. 1 (2025).
- Nugroho, A., dan P. Lestari. "Resiliensi Keluarga Muslim Urban: Upaya Rebuild Trust Pasca-Perselingkuhan Virtual pada Generasi Z." *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2026).
- Pratama, Kevin. "Media Sosial dan Kerentanan Kesetiaan Pasangan Milenial dan Gen Z." *Jurnal Sosiologi Modern* 7, no. 2 (2023).
- Rahmadani, A., dan M. Syarifuddin. "Rekonstruksi Konsep Ishlah dalam Memitigasi Perceraian Akibat Khianat az-Zaujiyyah di Era Digital." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2024).
- Rahmawati, Siti. "Konseling Islami sebagai Upaya Mediasi dalam Menjaga Keluarga Harmonis." *Jurnal Psikologi Islam dan Konseling* 5, no. 1 (2023).

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ridwan, Ira Anggriani, Asniar Khumas, dan Kurniati Zainuddin. "Ketidakpercayaan Istri Pasca Perselingkuhan Suami." *PINISI: Journal of Art, Humanity and Social Studies* 1, no. 4 (2021).
- Sari, Dewi Lestari, dan Putra Budi Santoso. "Pengaruh Kepercayaan terhadap Dinamika Konflik dalam Hubungan Pasangan." *Jurnal Psikologi Komunikasi* 8, no. 1 (2021).
- Sari, Indah Widya. "Forgiveness sebagai Jalan Menumbuhkan Rasa Percaya pada Pasangan yang Pernah Diselingkuhi." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, no. 2 (2023).
- Sari, M. P., dan A. Wijaya. "Risiko Perselingkuhan dalam Hubungan Asmara Generasi Z di Era Digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 2 (2023).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. XVIII. Bandung: Mizan, 2007.
- Stanley, Scott M. *The Power of Commitment: The Four Pillars of Lasting Relationships*. New York: Thomas Nelson, 2021.
- Supriadi M., Abd. Rasyid Masri, dan Suf Kasman. "Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Pasca Perselingkuhan di Kota Makassar." Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Tomlinson, dan Lewicki. "Managing the Aftermath of a Trust Breach: The Role of Trust Repair as a Buffer." *Journal of Applied Social Psychology* (2009).
- Wijaya, M. E. "Otoritas Pengawasan Kehidupan Domestik: Tarjih antara Masalah Mursalah dan Hak Privasi Pasangan Suami Istri." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2025).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.